



Dinas Lingkungan Hidup

Jl. Sultan Agung Gg. III No.7, Tulungagung 66226 5250445

<https://dlh.tulungagung.go.id>

Pemerintah Kab. Tulungagung / Dinas Lingkungan Hidup

Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah

No. SK : 900/37/118/2022

Persyaratan

1. Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah Surat Permohonan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah 1. Pembuangan Air Limbah ke Badan Air Permukaan 2. Pemanfaatan Air Limbah untuk Aplikasi ke Tanah 3. Pembuangan Air Limbah ke Formasi tertentu 4. Pemanfaatan Air Limbah ke Formasi Tertentu
2. Surat Permohonan dilampiri : 1. Daftar Isian. 2. Dokumen Kajian Teknis / Standar Teknis. 3. NIB beserta komitmen yang harus dipenuhi sesuai dengan OSS RBA

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan persetujuan teknis pembuangan air limbah ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung

Waktu Penyelesaian

42 Hari kerja

1. 1. Permohonan Pertek Masuk sd Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen selama 2 hari kerja
2. 2. Perbaikan kelengkapan dokumen selama 10 hari kerja
3. 3. Setelah perbaikan lengkap dan benar dilakukan Pemeriksaan substansi kesesuaian pemenuhan pertek selama 30 hari kerja
4. 4. Persetujuan teknis

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Lingkungan Hidup

Jl. Sultan Agung Gg. III No.7, Tulungagung 66226 5250445

<https://dlh.tulungagung.go.id>

Pemerintah Kab. Tulungagung / Dinas Lingkungan Hidup

1. Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah

Pengaduan Layanan

Pengaduan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung